

LAMPIRAN XXXVIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN NURSERI  
TAHUN 2023  
REVISI I

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kegiatan nurseri ini mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2021 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Pala (*Myristica fragrans*) sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Kpts/KB.020/03/2016;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi,

- Cengkeh (*Eugenia aromativa*) sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15/Kpts/KB.020/03/2016;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tebu (*Saccharum officinarum* L.) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/KB.020 /1/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/KB.020/10/2015;
  11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Kpts/KB.020/7/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.);
  12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/05/2021, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea* sp.);
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu mete (*Anacardium occidentale* L.) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55/Kpts/KB.020/06/2022 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu mete (*Anacardium occidentale* L.);
  14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/KB.020/5/2019 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/KB.020/07/2022 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.);

## B. Latar Belakang

Perkebunan berkelanjutan memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, baik secara ekonomi maupun secara ekologis, sosial dan budaya. Selain sebagai

berkontribusi sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Perkebunan sebagai sektor andalan perekonomian Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang harus dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas hasil produk yang diperoleh dari usaha perkebunan.

Salah satu faktor penentu keberhasilan budi daya tanaman di tingkat petani adalah penggunaan benih bermutu dengan kontribusi sekitar 40% terhadap keberhasilan pertanaman. Saat ini penggunaan benih bermutu di tingkat petani relatif rendah akibat terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas terhadap benih unggul bermutu di kawasan pengembangan. Sementara benih yang beredar di masyarakat masih banyak yang belum menggunakan benih yang bersertifikat dan berlabel.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, serta didukung pemenuhan pelaksanaan sesuai standar *Good Agricultural Practices* (GAP). Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya benih tanaman perkebunan dalam jumlah yang cukup pada kawasan pengembangan.

Dalam rangka mengakselerasi penyediaan benih unggul tanaman perkebunan khususnya untuk perkebunan rakyat, maka pemerintah melaksanakandengan membangun logistik benih di kawasan pengembangan perkebunan, sehingga mudah dan menghemat biaya distribusi.

Penyediaan benih bermutu oleh pemerintah salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Nurseri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarananya di sejumlah kawasan pengembangan komoditas tanaman perkebunan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, BBPPTP Surabaya, dan BBPPTP Ambon, pada tahun 2023 telah ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan persiapan pembangunan, pembangunan nursery, pengutuhan nursery, operasional nursery dan produksi benih dan untuk 7 (tujuh) komoditas perkebunan (kelapa, karet, jambu mete, kakao, kopi, pala, cengkeh, dan tebu) yang diharapkan mampu mewujudkan Kawasan Mandiri Benih melalui program penyediaan logistik benih.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan umum bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan nursery tanaman perkebunan di UPT Pusat, yang perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai kondisi wilayah masing-masing dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang lebih operasional

### C. Sasaran Kegiatan

Sasaran pelaksanaan kegiatan nursery adalah:

- 1) Mendukung tersedianya benih unggul bermutu di kawasan pengembangan;
- 2) Terfasilitasinya sarana, prasarana dan biaya operasional nursery tanaman perkebunan;
- 3) Tersedianya fasilitas nursery modern beserta infrastruktur penunjangnya.

### D. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Membangun infrastruktur nursery tanaman perkebunan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk operasional nursery tanaman perkebunan.
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih tanaman perkebunan sesuai tahapan perkembangan masing-masing komoditas.
4. Melaksanakan kegiatan penyediaan benih tanaman perkebunan sesuai tahapan perkembangan masing-masing komoditas.
5. Melengkapi sarana dan prasarana untuk nursery yang telah dibangun tahun sebelumnya.

### E. Pengertian

1. Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Unsur Pelaksana pada Kementerian Pertanian yang membidangi bidang perkebunan.
2. Kebun Benih Sumber adalah kebun benih yang tegakan/tanaman/bagiannya digunakan untuk memproduksi benih.
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih penjenis, benih dasar dan benih pokok.
4. Kawasan Pengembangan Komoditas Perkebunan adalah gabungan dari sentra-sentra perkebunan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
5. Kebun Sumber Benih adalah kebun benih yang tegakan/tanaman/ bagiannya digunakan untuk memproduksi benih.

6. Nurseri adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih (bahan lain dari tanaman) menjadi benih yang siap ditanam di lapangan.

## II. PENANGGUNG JAWAB, BENTUK, RINCIAN, JUMLAH, PESYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA KEGIATAN

### A. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Nurseri adalah Direktorat Jenderal Perkebunan cq Direktorat Perbenihan Perkebunan.

### B. Bentuk Kegiatan

Bentuk bantuan yang diberikan dalam kegiatan Nurseri berupa barang (seperti bahan produksi benih, genset, gedung dan bangunan) dan uang (insentif produksi benih dan pemeliharaan).

Bentuk kegiatan dalam kegiatan Nurseri berupa barang (seperti bahan produksi benih, genset) dan uang (insentif produksi benih dan pemeliharaan), serta gedung dan bangunan.

Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan Nurseri Tanaman Perkebunan, a.l berupa :

1. Survey lokasi dan persiapan lahan;
2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Nurseri;
3. Pembangunan Infrastruktur Nurseri atau Pengutuhan Nurseri;
4. Produksi benih dilakukan pada nurseri yang nursery dan fasilitas pendukungnya telah siap dan/atau produksi benih di BPTP;
5. Pembinaan dan Pengawasan;
6. Monitoring dan Evaluasi;
7. Pelaporan.

### Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Nurseri tanaman perkebunan dilaksanakan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya masing-masing wilayah pengembangan.

Pendekatan pelaksanaan kegiatan secara rinci sebagai berikut:

1. Persiapan lahan dan penetapan SK Lokasi Pembangunan Nurseri tanaman perkebunan.
2. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Pembangunan infrastruktur fisik Nurseri

4. Penyediaan sarana dan prasarana nurseri dan/atau SDM untuk operasional nurseri tanaman perkebunan.
5. Pelaksanaan persiapan produksi/perbanyakkan benih siap tanam tanaman perkebunan (kelapa,kakao, karet, kopi, lada, pala, cengkeh, dan tebu) yang dilakukan secara swakelola sesuai tahapan perkembangan masing-masing komoditas, setelah bangunan fisik dan sarana produksi benih sesuai standar minimal Nurseri tersedia, serta didukung oleh SDM yang memadai.
6. Pengutuhan nurseri yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya.
7. Pemeliharaan Kebun sumber benih sampai dengan umur teknis penetapan sesuai komoditas.

Spesifikasi teknis Kegiatan Pembangunan Nurseri tanaman perkebunan serta sarana dan prasarannya, dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Pembangunan Nurseri

Pembangunan nurseri tanaman perkebunan dilaksanakan oleh Penyedia melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan nursery adalah sebagai berikut :

##### a. Lokasi

##### 1) Status Lahan

Lahan yang digunakan untuk pembangunan nurseri dapat berupa aset yang dimiliki oleh :

- Direktorat Jenderal Perkebunan (dapat langsung digunakan dan tidak diperlukan dokumen pinjam pakai);
- Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, harus disertakan dengan berita pinjam pakai dan ditangani oleh Eselon I dengan jangka waktu pinjam pakai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.
- Pemda yang dilengkapi dengan berita acara pinjam pakai BMN/BMD dengan persetujuan gubernur/bupati atau dapat didelegasikan kepada

pakai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali.

- Perguruan Tinggi yang dilengkapi Perjanjian Kerja Sama antara Perguruan Tinggi dan Direktorat Jenderal Perkebunan
- Lahan kelompok masyarakat, khusus untuk Nursery konvensional dilengkapi dengan dokumen yang sah, lahan tidak dalam sengketa dan telah ditetapkan melalui SK Penetapan CP/CL.

## 2) Kesesuaian Lahan

- Lahan dekat dengan sumber air dan diutamakan lahan dengan topografi relatif datar;
- Bebas dari banjir dan genangan
- akses jalan lancar dan dapat dilalui kendaraan roda 4 agar memudahkan dalam produksi dan distribusi;
- dalam kawasan pengembangan;
- bukan merupakan daerah endemik OPT utama komoditas yang akan diproduksi benihnya.

### b. Desain Nursery

Pembangunan nursery tanaman perkebunan memenuhi minimal standar teknis dan spesifikasi seperti pada lampiran 4.

## 2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Nursery

Nursery yang telah dibangun agar dapat berfungsi memproduksi benih sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dilengkapi dengan sarana prasarana, dan SDM yang memadai, antara lain :

### a. Nursery yang dibangun pada lahan Direktorat Jenderal Perkebunan/Kementerian Pertanian/ Pemda provinsi/kabupaten

- Sarana dan prasarana nursery, antara lain :  
Kendaraan operasional lapangan berupa kendaraan roda 3 sebagai sarana pengangkutan benih serta alat dan bahan untuk operasional Nursery, genset, komputer, meubelair dan peralatan perkantoran;
- Fasilitas SDM pengelola nursery
- Fasilitas Sarana dan Prasarana Nursery dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, dengan tetap memperhatikan fungsi nursery dalam produksi benih tanaman perkebunan

b. Nursery yang dibangun di lahan milik Perguruan Tinggi dan lahan masyarakat, antara lain :

- Sarana untuk operasional Nurseri untuk produksi benih dan dilengkapi genset.

### 3. Pengutuhan Nurseri

Pengutuhan nursery adalah kegiatan optimalisasi nurseri yang telah dibangun pada tahun sebelumnya yang berupa penambahan bangunan fisik dan fasilitas pendukung. Pengutuhan nursery diutamakan untuk nursery yang bangunan fisik dan sarana prasarananya pada saat pembangunan di tahun sebelumnya belum memenuhi standar minimal untuk pelaksanaan produksi benih.

Pengutuhan nurseri tidak wajib mengikuti spesifikasi teknis bangunan nurseri baru, namun dengan mengoptimalkan bangunan yang telah ada serta menambah sarana dan prasarana yang diperlukan. Khusus untuk nursery yang dibangun di lahan masyarakat, dapat diberikan pengutuhan nursery maksimal 2 tahun.

### 4. Produksi Benih

Produksi benih tanaman perkebunan di nursery mengacu pada Kepmentan masing-masing komoditas. Produksi benih segera dilakukan jika nursery dan fasilitas pendukungnya telah siap, baik pada tahun berjalan atau di tahun berikutnya.

Dalam rangka percepatan produksi benih dalam rangka mendukung logistik benih maka produksi benih dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang telah memiliki lahan yang sesuai dan sdm yang kompeten dalam produksi benih tanaman perkebunan .

Spesifikasi teknis kegiatan produksi benih adalah sebagai berikut :

- a. Benih berupa butir/biji/mata/entres/stek berakar harus memiliki sertifikat mutu benih dari UPT Pusat atau UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dengan memenuhi kriteria sesuai Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, masing komoditas.



b. Varietas yang digunakan adalah sesuai dengan tipologi lahan dan/atau rekomendasi lembaga penelitian yang menangani tanaman perkebunan.

c. Pupuk

1) Pupuk yang digunakan telah terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

2) Uji laboratorium terhadap mutu pupuk menjadi tanggung jawab produsen/distributor pupuk.

3) Pupuk hasil pengadaan yang diperlukan uji komposisi oleh penguji yang kompeten adalah yang nilai kontrak/perolehan per paket pengadaan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila kurang dari Rp 100.000.000,00 dokumen yang diupload Surat Keterangan PPK mengetahui KPA yang menyatakan pupuk yang diadakan sesuai dengan spesifikasi teknis, uji lab pabrikan atau surat pernyataan dari penyedia/toko/koperasi.

d. Pengendali OPT

Pengendali OPT yang digunakan telah terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

Setiap tahapan produksi benih wajib di dokumentasikan dalam buku catatan, yang antara lain berisi :

- 1) Penerimaan benih (waktu penerimaan, jumlah, kondisi, varietas dan bentuk benih)
- 2) Waktu, jumlah dan kondisi benih di persemaian
- 3) Waktu, jumlah dan kondisi benih di pembesaran
- 4) Waktu, jumlah dan stok opname benih siap salur

5. Operasional Nurseri

Untuk nursery yang dibangun di lahan Ditjen Perkebunan/Eselon I Kementan/Pemda, agar nursery dapat berfungsi secara optimal diberikan dukungan berupa :

- a. Fasilitasi operasional nursery pada nursery yang telah dibangun pada tahun sebelumnya, yang berupa pemeliharaan peralatan dan mesin serta bangunan,
- b. Sumber daya manusia pengelola nursery dan pekerja lapangan (berupa honor/upah)
- c. biaya berlangganan air dan listrik.

### C. Rincian Jumlah Kegiatan

Rincian jumlah kegiatan nursery tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

### D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan kegiatan nurseri yang dibangun pada lahan masyarakat mengacu pada Permentan 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.

### E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

#### a. Pelaksana Kegiatan

Secara umum Organisasi Pelaksana Kegiatan Nurseri Tanaman Perkebunan tahun 2023 sebagai berikut:

#### 1) Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan)

- a) Menyusun Petunjuk Teknis;
- b) Merancang alokasi awal kebutuhan anggaran Nursery
- c) Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi.

#### 2) UPT Pusat

- a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak/Juknis);
- b) Menyusun Tim Teknis Pelaksana Kegiatan;
- c) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan nurseri;
- d) Melakukan survey lokasi ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka mencari lokasi yang tepat dan sesuai, meliputi alamat desa, kecamatan dan kabupaten dengan dilengkapi titik koordinat;
- e) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- f) Membuat Berita Acara (BA) Serah Terima Barang Milik Negara Pengadaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pertanian yang berlaku
- g) Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pusat (Ditjenbun), Puslit/Balit terkait pelaksanaan kegiatan;

- h) Melakukan monitoring dan evaluasi;

- i) Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan tembusan ke Ditjenbun c.q. Direktorat Perbenihan Perkebunan;
- j) Menyusun laporan akhir kegiatan tembusan ke Ditjenbun c.q. Direktorat Perbenihan Perkebunan;

b. Pembinaan

Pembinaan terhadap Kegiatan Nurseri Tanaman Perkebunan dilakukan secara berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Nurseri perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan BBPPTP Medan, Surabaya dan Ambon. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh UPT Pusat.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaedah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip :

- 1) Mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 3) Menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan transformasi;
- 4) Memenuhi asas akuntabilitas.

Keberhasilan Kegiatan Nurseri Tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- 1) Adanya kepastian legalitas lahan dengan jalan melakukan survey dan memastikan kebenaran bukti fisik dan administrasi serta verifikasi pengukuran lahan dengan GPS ;
- 2) Ketersediaan Penyedia Jasa yang ahli di bidang kontruksi nurseri untuk pembangunan maupun pengutuhan;
- 3) Sumber Daya Manusia untuk mengelola kebun sumber benih dan nurseri apabila tidak tersedia di sekitar lokasi tersebut dimungkinkan untuk menggunakan sumber daya manusia dari instansi terkait;
- 4) Ketersediaan dan kualitas benih yang sesuai standar

yang telah ditetapkan;

- 5) Pemeliharaan/agroinput yang optimal serta penyediaan sarana prasarana perbenihan mengacu standar teknis untuk memaksimalkan prosentase kelayakan benih siap salur;
- 6) Distribusi benih siap salur dan sarana pendukung yang tepat, ditentukan oleh tersedianya CP/CL sebagai penerima benih untuk penyaluran benih tepat waktu dan tepat sasaran.

c. Pengendalian

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Kegiatan Nurseri tanaman perkebunan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan, mengacu kepada Permentan Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. Oleh karena itu pengendalian dilakukan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

d. Pengawasan dan Pendampingan

Pengawasan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kegiatan Nurseri tanaman perkebunan tepat waktu.

Pengawasan dan pendampingan dapat dilakukan oleh tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Khusus untuk nursery yang dibangun pada lahan milik masyarakat, penyaluran bantuan pemerintah mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

Proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan Nurseri yaitu:

- A. Prosedur pengadaan mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khusus pengadaan barang/jasa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat mengacu pada Perpres No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan

- B. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelola.
- C. Selain berpedoman pada butir a tersebut diatas, penatausahaan barang/jasa mengacu kepada ketentuan Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang lingkup Kementerian Pertanian.
- D. Penyerahan bangunan dan sarana prasarana nursery dilahan Kelompok Tani/Kelompok Masyarakat /Perguruan Tinggi dapat dilakukan maksimal 2 tahun mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Mekanisme pertanggungjawaban bantuan pemerintah dibedakan atas bantuan dalam bentuk uang dan bantuan dalam bentuk barang.

##### 1. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang (HOK/Upah Kerja)

Mekanisme pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam uang (HOK/Upah Kerja) sebagai berikut:

- a) Penerima dana Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- b) Foto/video/film pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging*. Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diperbolehkan tidak memuat *geo tagging*, tetapi dilengkapi dengan salah satu pada dokumen sebagai berikut :
  - Foto serah terima di latarbelakangi plang nama instansi pemerintah di lokasi tersebut seperti kantor desa/sekolah/puskesmas
  - Surat kabar yang terbit pada tanggal berikut
  - Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa di daerah tersebut tidak terdapat sinyal telekomunikasi
  - Foto dilatarbelakangi dengan petani memegang identitas kelompok tani tersebut

ke dalam aplikasi BAST BANPEM Kementan meliputi SK KPA atau Pejabat yang ditunjuk dan sesuai dengan besaran pertanggung jawabannya dan dilampirkan bukti daftar hadir, BAPP/ laporan hasil pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama dan bukti pembayaran.

- d) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan tersebut, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- e) KTP yang diupload adalah milik penerima bantuan (bukan ketua kelompok tani yang riilnya tidak menerima HOK), foto *Open Camera* progress pekerjaan yang telah dilaksanakan (sebelum, saat pelaksanaan, sesudah), serta daftar hadir dan daftar penerima HOK;
- f) Apabila penerima HOK sama dengan CP/CL maka SK CP/CL diupload di bagian File SK dan File CP/CL, namun apabila penerima HOK berbeda dengan CP/CL maka SK Penerima Honor harus dibuat dan diupload di SK File, sementara SK CP/CL diupload pada File CP/CL.

## 2. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang

Mekanisme pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam bentuk barang sebagai berikut:

- a) Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging* dan bukti pengiriman barang berupa surat jalan/ekspedisi pengiriman barang ke dalam aplikasi BAST BANPEM Kementan pada saat bantuan pemerintah diserahkan di titik bagi. Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diperbolehkan tidak memuat *geo tagging*, tetapi dilengkapi dengan salah satu pada dokumen sebagai berikut :

- Foto serah terima di latarbelakangi plang nama instansi pemerintah di lokasi tersebut seperti kantor desa/sekolah/puskesmas
- Surat kabar yang terbit pada tanggal berikut
- Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa di daerah tersebut tidak terdapat sinyal telekomunikasi
- Foto dilatarbelakangi dengan petani memegang

- b) Penyedia barang melakukan input bantuan pemerintah ke dalam aplikasi BAST bantuan pemerintah selambatnya 2 (dua) minggu setelah bantuan diserahkan di titik bagi.
  - c) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan termin, realisasi sisa pembayaran tahap akhir tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.
  - d) Dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.
  - e) Apabila terdapat biaya angkut maka dilengkapi dengan bukti berupa dokumen pengiriman.
3. Pertanggungjawaban bantuan diluar karakteristik bantuan pemerintah

Pertanggungjawaban kegiatan mengacu pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta PMK Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

#### B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan Perpajakan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan kontrak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

#### C. Sanksi

Jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar maka akan diberikan sanksi atau punishment.

Apabila ada pelanggaran Pidana maka akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor

61/Permen/P.02/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

tentang Pedoman monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian.

#### E. Pelaporan

UPT Pusat sesuai wilayah kerja yang melaksanakan Kegiatan Nurseri Tanaman Perkebunan wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, yang secara berjenjang, dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perbenihan Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis pelaporan
  - a. Laporan perkembangan kegiatan Nurseri sesuai dengan format pada Lampiran.
  - b. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini.
2. Waktu penyampaian laporan:
  - a. Laporan monitoring dan evaluasi dibuat setiap bulan;
  - b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat per bulan, ditujukan kepada Direktur Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan, yang dilengkapi dengan dokumentasi;
  - c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
  - d. Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran dalam penyampaian laporan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja.

#### IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis Kegiatan Nurseri Tanaman Perkebunan Tahun 2023 Revisi I ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang lebih operasional.

Diharapkan dengan Petunjuk teknis ini pelaksanaan kegiatan Nurseri Tanaman Perkebunan tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH



## Lampiran 1

### 1. Pembangunan dan Pengutuhan Nursery

#### A. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pembangunan Nurseri Tahun 2023

NO	UPT PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	BBPPTP SURABAYA	BBPPTP SURABAYA	15	unit
2	BBPPTP MEDAN	BBPPTP MEDAN	15	unit
3	BBPPTP AMBON	BBPPTP AMBON	4	unit
	JUMLAH		34	unit

### 2. Operasional Nursery

#### A. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Operasional Nurseri Tahun 2023

NO	UPT PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	DKI JAKARTA	Provinsi DKI Jakarta	1	unit
2	BBPPTP SURABAYA	BBPPTP SURABAYA	6	unit
3	BBPPTP MEDAN	BBPPTP MEDAN	2	unit
4	BBPPTP AMBON	BBPPTP AMBON	4	unit
	JUMLAH		13	unit

#### B. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Pengawasan Operasional Nurseri Tahun 2023

NO	UPT PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	DKI JAKARTA	Provinsi DKI Jakarta	1	Keg
2	BBPPTP MEDAN	BBPPTP MEDAN	1	Keg
3	BBPPTP AMBON	BBPPTP AMBON	1	Keg
	JUMLAH		3	Keg

### 3. Produksi Benih

#### A. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Produksi Benih Tahun 2023

NO	UPT PELAKSANA	LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	BBPPTP SURABAYA	BBPPTP SURABAYA	10.000	Btg
2	BBPPTP MEDAN	BBPPTP MEDAN	1.400	Btg
3	BBPPTP AMBON	BBPPTP AMBON	10.000	Btg
	JUMLAH		21.400	Btg

## Lampiran 2

### Deskripsi Bangunan Nursery

Bangunan Nursery antara lain terdiri atas :



- a) Rumah benih (pembenihan dan pembesaran)
- b) Bak persemaian sesuai komoditas
- c) Reservoir / Water torn / instalasi air lainnya
- d) Sumur dalam dan pompa
- e) Jaringan irigasi menggunakan sprinkle yang dioperasikan secara manual
- f) Fasilitas pendukung, antara lain :
  - Pagar keliling
  - Instalasi listrik
  - Gudang

Rincian bangunan fisik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, dengan tetap memperhatikan terjaminnya kualitas bahan/barang dan fungsi.

### Lampiran 3

#### Spesifikasi Tenis Bangunan dan Fasilitas Pendukung Nurseri

- 1) Rumah benih (pembenihan dan pembesaran)
  - Bahan rangka utama menggunakan Cnp/baja ringan 6 m, tebal 0.75 cm
  - Paranet
  - Jaringan irigasi menggunakan sprinkle
- 2) Instalasi air, antara lain :
  - Reservoir / jaringan instalasi air lainnya sesuai dengan kondisi lokasi
  - Sumur dalam dengan pompa penyedot dan pompa pendorong



Contoh Desain Rumah Benih

- \*) Spesifikasi dapat disesuaikan dengan kondisi lahan kebutuhan dan kemampuan anggaran, dengan tetap memperhatikan terjaminnya kualitas bahan/barang dan fungsi

Lampiran 5

Laporan Perkembangan Kegiatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2023

Provinsi :  
 Kabupaten :  
 Alamat :

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Target		Realisasi			Permasalahan	Tindak Lanjut
		Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan	Fisik			
				Rp	%	Volume	%	

.....2023  
 Kepala BBPPTP.....  
 Nama  
 Nip





	2 .....																		
2	Operasional Nurseri dll :																		
	1 . ....																		
	2. ....																		

.....

Kepala BBPPTP .....

Nama.....

Nip.

Keterangan:

\*) Realisasi dibandingkan dengan target

LAPORAN REALISASI KINERJA  
KEGIATAN DITJEN PERKEBUNAN TA. ....

TRIWULAN :

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Catatan : Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5, Ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.



Lampiran 9

Laporan Pelaksanaan Fisik Lapangan Kegiatan Pembangunan Nursery Tahun 2023

Lokasi Nursery :

No	Kegiatan	Bulan													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1.	CP/CL (MOU)														
2.	Persiapan Lahan														
3.	Pembangunan infrastruktur														
	a. Pengumuman														
	b. Surat Perintah Kerja														
	c. Serah Terima Barang														
4.	Pengadaan Kendaraan operasional														
	a. Pengumuman														
	b. Surat Perintah Kerja														
	c. Serah Terima Barang														
5.	Dll.....														

.....2023  
 Kepala BBPPTP.....  
 (.....)  
 Nip.....

## Lampiran 10

### OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN

- I. Pendahuluan
  - a. Latar belakang
  - b. Tujuan dan Sasaran
  - c. Ruang Lingkup Kegiatan
- II. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Waktu
  - b. Lokasi kegiatan
  - c. Pelaksana Kegiatan
  - d. Output Kegiatan
- III. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- IV. Kesimpulan
- V. Lampiran (Dokumentasi, Berita Acara, Rekomendasi dll)